

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI

Pada hari ini, *Kamis* tanggal *12 (Dua Belas)* bulan *11 (November)* tahun *2020 (Dua Ribu Dua Puluh)*, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Nama Anda
NIK : 0987654321
Pekerjaan : Pekerjaan Anda
Tgl lahir : Tanggal, Bulan Tahun
Alamat : Jl. XXX, Kota XXX

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : CV YOI AKUAKULTUR INDONESIA
Pekerjaan : Jasa Budidaya Perikanan
Alamat : Ruang Tenant IBT kampus Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama kedua pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama usaha dengan jenis kerjasama usaha *Syarikah Mudharabah* dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 **Ketentuan Umum**

1. **Pihak Pertama** selaku pemilik modal menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada **Pihak Kedua** untuk dipergunakan sebagai modal usaha dalam suatu usaha *Pembibitan Lele Balikpapan*
2. **Pihak Kedua** selaku pengelola modal dari **Pihak Pertama**, mengelola suatu usaha tertentu sebagai mana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1.
3. Pihak Kedua menerima sejumlah modal dalam bentuk uang dari **Pihak Pertama**, yang diserahkan sebelum perjanjian ini disepakati dan ditandatangani.
4. Kedua pihak akan mendapatkan keuntungan hasil usaha menurut persentase keuntungan yang disepakati bersama dan menanggung kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
5. Masing-masing pihak memiliki andil dalam usaha ini, baik modal/tenaga, yang besar maupun pembagiannya sebagaimana tercantum pada pasal 2, 3 dan 4.

Pasal 2

Modal Usaha

1. Besar uang modal usaha, sebagaimana disebut pada Pasal 1 ayat 1 adalah sebesar Rp. 1.234.567,- . (*Xxx Juta Rupiah*) Sebagai urunan modal dengan total modal Rp. 263.000.000. Atau dengan keikut sertaan modal XX.X%
2. Modal **Pihak Pertama** tersebut diserahkan sebelum akad ini ditandatangani, yaitu pada tanggal *September 2020* melalui transfer ke nomor r [REDACTED] Bank *BNI Syariah* Cabang [REDACTED]

Pasal 3

Pengelola Usaha

1. **Pihak Kedua** bekerja mengelola usaha sebagaimana tercantum pada pasal sebelumnya
2. Dalam mengelola usahanya, pengelola bisa dibantu oleh Mitra dan sejumlah staff yang sebagian berstatus sebagai *Anggota maupun karyawan CV YOI AKUAKULTUR INDONESIA* dan sebagian berstatus *Karyawan Proyek*
3. Usaha Budidaya akan dijalankan selama 2 Tahun terhitung mulai pada *01 Desember 2020*

Pasal 4

Keuntungan

1. Keuntungan usaha adalah keuntungan bersih (Nett Profit), berupa keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha (Cash Profit) dikurangi sedekah/pajak dari perturan negara yang berlaku.
2. Nisbah keuntungan usaha disepakati sebesar 30:70. Pihak Pertama selaku pemilik Modal mendapat 30% dari keuntungan bersih, Pihak Kedua selaku petambak pengelola mendapat 70% dari keuntungan bersih.
3. Pembagian hasil dilakukan setiap 6 bulan sekali dengan pelaporan hasil produksi dan keuangan.

Pasal 5

Kerugian

1. Kerugian usaha adalah hasil usaha dikurangi pengeluaran usaha bernilai negatif.
2. Kerugian usaha ditanggung kedua pihak sesuai dengan hukum Islam *syarikah mudharabah* dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Kerugian usaha akibat layaknya suatu kegiatan usaha mengandung resiko untung-rugi, maka kerugian modal usaha ditanggung seluruhnya oleh pemilik modal (*shahibul maal*) sesuai dengan persentase modal yang diinvestasikan, sedangkan kerugian tenaga, pikiran, serta waktu ditanggung oleh pengelola (*mudharib*).
 - b. Apabila kerugian usaha disebabkan kesengajaan **Pihak Kedua** melakukan penyimpangan, maka seluruh kerugian usaha ditanggung oleh **Pihak Kedua**

- ✓ Saya telah membaca syarat dan ketentuan berinvestasi, dan saya menyetujui berinvestasi di Yoi Akuakultur
- ✓ Saya telah membaca dan menyetujui prospektus produk yang saya pilih, beserta proporsi bagi hasilnya
- ✓ Saya setuju untuk bergabung berinvestasi menggunakan akad yang ada pada proyek ini

Paraf

Pihak Pertama
Pemodal

Pihak Kedua
Direktur Yoi Akuakultur Indonesia

Nama Investor

Nama Direktur